



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
PENGADILAN MILITER I-01  
BANDA ACEH  
[mahkamahagung.go.id](http://mahkamahagung.go.id)

PUTUSAN

Nomor : PUT/127- K/PM.I- 01/AD/ IX/20 11

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : HERRY SURIAN  
Pangkat/NRP : Pratu/ 31040496340185  
Jabatan : Tabancuk Mori 2 Ru 2 Ton SLT, Kiban  
Kesatuan : Yonif 116/Garda Samudera  
Tempat tanggal lahir : Meulaboh, 29 Januari 1985  
Jenis kelamin : Laki- laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Kiban Yonif 116/GS,  
Alue Penyaring, Meulaboh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa ditahan oleh  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Danyonif 116/Garda Samudera selaku Ankum selama 20 hari sejak tanggal 15 April 2011 sampai dengan tanggal 04 Mei 2011 di Rumah Tahanan Militer Denpom IM/2 Meulaboh berdasarkan Surat Keputusan Nomor Skep/06/I V/2011 tanggal 15 April 2011.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
  - a. Perpanjangan Penahanan I dari Danrem 012/TU selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 05 Mei 2011 sampai dengan tanggal 03 Juni 2011 di Rumah Tahanan Militer Denpom IM/2 Meulaboh berdasarkan Keputusan Nomor Kep/89/V/2011 tanggal 05 Mei 2011.
  - b. Perpanjangan Penahanan II dari Danrem 012/TU selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 04 Juni 2011 sampai dengan tanggal 03 Juli 2011 di Rumah Tahanan Militer Denpom IM/2 Meulaboh berdasarkan Keputusan Nomor Kep/131/VI/2011 tanggal 05 Juni 2011.
  - c. Perpanjangan Penahanan III dari Danrem 012/TU selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 04 Juli 2011 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2011 di Rumah Tahanan Militer Denpom IM/2 Meulaboh berdasarkan Keputusan Nomor Kep/164/VII/2011 tanggal 01 Juli 2011.
  - d. Perpanjangan Penahanan IV dari Danrem 012/TU selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 03 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 01 September 2011 di Rumah Tahanan Militer Denpom IM/2 Meulaboh berdasarkan Keputusan Nomor Kep/183/VIII/2011 tanggal 02 Agustus 2011.
  - e. Perpanjangan Penahanan V dari Danrem 012/TU selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 02 September 2011 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2011 di Rumah Tahanan Militer Denpom IM/2 Meulaboh berdasarkan Keputusan Nomor Kep/201/IX/2011 tanggal 10 September 2011.
3. Penetapan Penahanan dari Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor: Tap/29-K/PM.I-01/AD/IX/2011 tanggal 22 September 2011, selama 30 hari terhitung mulai tanggal 22 September 2011 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2011.
4. Penetapan Perpanjangan Penahanan dari Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor: Tap/30-K/PM.I-01/AD/X/2011 tanggal 20 Oktober 2011, selama 60 hari terhitung mulai tanggal 22 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 20 Desember 2011.

PENGADILAN MILITER I-01 tersebut di atas :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari Denpom IM/2 Meulaboh Nomor BP-18/A-12/VI/2011 tanggal 30 Juni 2011 dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 012/TU selaku Papera Nomor Skep/188/Pera/VIII/2011 tanggal 09 Agustus 2011.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/116-K/AD/IX/2011 tanggal 6 September 2011.

3. Penetapan Kadilmil I-01 Banda Aceh Nomor: TAPKIM/174-K/PMI-01/AD/X/2011 tanggal 10 Oktober 2011 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor: TAPSID/290-K/PMI-01/AD/X/2011 tanggal 10 Oktober 2011 tentang Hari Sidang.

5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/116-K/AD/IX/2011 tanggal 6 September 2011 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

Terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Setiap penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri." sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 3  
putusan.mahkamahagung.go.id (tiga) bulan potong tahanan  
sementara yang telah dijalani  
oleh Terdakwa.

b. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Barang-barang :

- 0,7 (nol koma tujuh) miligram sabu-sabu;
- 1 (satu) buah botol aqua;
- 2 (dua) buah sedotan plastik;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 2 (dua) buah mancis gas;
- 1 (satu) buah jarum suntik;

Dirampas untuk dimusnahkan.

2) Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto sabu-sabu seberat 0,8 miligram;
- 1 (satu) lembar foto alat hisap narkotika jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) lembar surat keterangan pemeriksaan narkoba dalam urine dari Instalasi laboratorium Patologi RSUD Cut Nyak Dien Meulaboh a.n. Pratu Herry Surian;
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Polri Nomor Lab.:2274/KNF/V/2011 tanggal 10 Mei 2011 a.n. Pratu Herry Surian.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

d. Memohon agar Terdakwa tetap ditahan.

2. Nota Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya:

Bahwa Penasehat Hukum telah sependapat dan menerima dengan Oditur Milliter mengenai terbuktinya unsur-unsur Pasal 127 Ayat (1) "a" UURI No.35 tahun 2009; akan tetapi mengenai tuntutan pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan sangat tidak sependapat karena sangat berat bagi pecandu pemula narkoba., adapun keberatan Penasehat hukum tersebut didasari hal-hal sebagai berikut:

Bahwa dalam Pasal 127 Ayat (2), berbunyi "Hakim dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103";

Pada ayat (3) berbunyi, "dalam hal penyalah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahguna narkoba, Penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi social";

Bahwa Pasal 54 berbunyi "Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan Narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi social;

Pasal 103 (1) " Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkoba dapat:

memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu Narkoba tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkoba; atau

menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkoba tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkoba".

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Bahwa sebagaimana diterangkan dalam Pasal 1 angka 12 UU no.35 tahun 2009 dijelaskan pengertian pecandu yaitu "Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika baik secara fisik maupun secara psikis"

Bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 07/BUA.6/HS/SP/III/2009 tanggal 17 Maret 2009 yang pada intinya mengharapkan para seluruh hakim yang mengadili perkara Narkotika khusus bagi pecandu agar menerapkan pemidanaan berupa rehabilitasi/pengobatan.

Bahwa atas hal-hal tersebut Penasehat hukum memohon agar Terdakwa dihukum secara proporsional dengan mempertimbangkan karena Terdakwa menjadi korban dan akhirnya menjadi pecandu dan mohon agar Majelis Hakim memperhatikan hal tersebut secara sungguh-sungguh, sehingga oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang seadil-adilnya dan sering-seringnya kepada Terdakwa Pratu Herry Surian.

Bahwa Terdakwa atas Tuntutan Oditur tersebut disamping Nota Pembelaan dari Penasehat Hukumnya secara lisan menyampaikan bahwa Terdakwa menyesal mohon agar dijatuhi hukuman yang seadil-adilnya.

3. Bahwa terhadap NOTA PEMBELAAN Penasihat Hukum Terdakwa tersebut maka Oditur Militer dalam REPLIEKNYA secara lisan menyatakan tetap pada tuntutanannya.

4. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa atas Replik Oditur Militer tersebut mengajukan DUPLIEK secara lisan pada pokoknya tetap pada Pembelaannya.

Bahwa untuk hal semua di atas, untuk selengkapnyanya terdapat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan serta termaktub dalam putusan ini

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal sebelas bulan April tahun dua ribu sebelas atau setidaknya dalam bulan April tahun 2011 atau setidaknya disuatu waktu dalam tahun 2011, di Mayonif 116/GS Alue Penyaring Meulaboh atau setidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana berikut "Setiap penyalah guna Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri" dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31040496340185 dan ditempatkan di Yonif 116/GS dan sampai sekarang masih berdinastis aktif dengan pangkat Pratu jabatan Tabancuk 2 Ru 2 Ton SLT Kiban Yonif 116/GS.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 4 April 2011 Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Nurdin (tidak diperiksa) warga kota Sigli seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara Terdakwa menghubungi Sdr. Nurdin melalui HP kemudian Terdakwa mentransfer sejumlah uang ke rekening a.n. Sdr. Nurdin di bank BRI selanjutnya Sdr. Nurdin mengirimkan sabu-sabu dalam bentuk paket kiriman melalui kendaraan L300 milik CV Nusitra.

3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 April 2011 sekira pukul 22.00 WIB setelah melaksanakan apel malam Terdakwa mengambil sabu-sabu dan alat hisap yang Terdakwa simpan di dalam jok sepeda motor Terdakwa kemudian Terdakwa menuju kamar mandi barak Kiban Yonif 116/GS sesampainya di kamar mandi Terdakwa langsung merakit alat hisap sabu-sabu dan menghisap sabu-sabu hingga Terdakwa merasa segar dan bersemangat, setelah itu sisa sabu-sabu dan alat hisap Terdakwa simpan kembali ke jok sepeda motor.

4. Bahwa pada hari Senin tanggal 11 April 2011 sekira pukul 20.30 WIB seluruh anggota Kiban Yonif 116/GS melaksanakan apel malam, saat apel malam Dankiban Yonif 116/GS Kapten Inf M. Ziah Ulhaq memanggil Terdakwa dan memerintahkan setelah apel malam segera menjalani proses interogasi di Staf Intel Yonif 116/GS karena sering tidak mengikuti kegiatan di kesatuan dan sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa dibawa oleh Praka Erik Darmawan Lara (saksi 2) ke Staf Intel Yonif 116/GS untuk diinterogasi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dalam perjalanan ke ruang Staf Intel Yonif 116/GS Terdakwa berusaha untuk membuang satu paket sabu-sabu yang Terdakwa selipkan di STNK dan disimpan dalam dompet Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa bertemu dengan Pratu Hendrayadi (Saksi 3) yang hendak pulang ke barak lalu menitipkan STNK kepada Saksi 3 namun dilihat oleh Letda inf Sujito (Saksi 2) kemudian Saksi 2 menanyakan kepada Saksi 3 "Apa yang dititipkan oleh Pratu Herry Surian" dijawab Pratu Hendrayadi (Saksi 3) "STNK" kemudian Saksi 2 memeriksa STNK tersebut dan menemukan satu paket butiran-butiran berwarna putih di dalam bungkus plastik kecil berwarna bening yang diselipkan dalam STNK.

6. Bahwa karena Letda inf Sujito (Saksi 2) merasa curiga melihat butiran-butiran tersebut menyerupai narkotika jenis sabu-sabu maka Saksi 2 segera melapokan kepada Dankiban Yonif 116/GS Kapten Inf M. Ziah Ulhaq, setelah itu Kapten Inf M. Ziah Ulhaq, Saksi 2 dan Praka Erik Darmawan Lara (Saksi 3) membawa butiran-butiran tersebut ke Staf Intel Yonif 116/GS .

7. Bahwa pada saat Terdakwa sedang di interogasi datang Kapten Inf M. Ziah Ulhaq, Letda Inf Sujito (Saksi 2) dan Praka Erik Darmawan Lara (Saksi 3) masuk ke ruangan interogasi dan menyerahkan barang bukti narkotika jenis sabu-sabu kepada Lettu Inf Jongen pasi Intel Yonif 116/GS dan Lettu Inf Jongen menanyakan kepada Terdakwa "Ini barang kamu" Terdakwa jawab "Iya". malam itu juga Terdakwa langsung diinterogasi terkait pemilikan sabu-sabu yang ditemukan oleh Letda Inf Sujito dan Praka Erik Darmawan Lara dan pada tanggal 15 April 2011 Terdakwa diserahkan ke Denpom IM/2 guna pengusutan lebih lanjut berdasarkan Surat Penetapan penyerahan Pengusutan dari dan Yonif 116/GS selaku Anjum Nomor SPPP/01/IV/2011 tanggal 15 April 2011.

8. Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak empat kali yaitu :

a. Pertama pada bulan Januari 2011 Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu di rumah Sdr. Dedi tepatnya di jalan Sentosa Desa Drien Rampak Meulaboh, sabu-sabu tersebut milik Sdr. Dedi yang diperoleh dengan cara membeli dari Serma Amir AG anggota Kodim 0105/Abar.

b. Kedua pada tanggal 5 April 2011 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa menggunakan/mengkonsumsi sabu-sabu sendirian di WC/kamar mandi barak Kiban Yonif 116/GS yang Terdakwa peroleh dari Sdr. Nurdin.

c. Ketiga pada tanggal 7 April 2011 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa menggunakan/mengkonsumsi sabu-sabu sendirian di WC/kamar mandi barak Kiban Yonif 116/GS, sabu-sabu tersebut sisa dari sabu-sabu yang Terdakwa pergunakan pada tanggal 5 April 2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

d. Keempat pada tanggal 9 April 2011 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa menggunakan/mengonsumsi sabu-sabu sendirian di WC/kamar mandi barak Kiban Yonif 116/GS, sabu-sabu tersebut sisa dari sabu-sabu yang Terdakwa pergunakan pada tanggal 7 April 2011

9. Bahwa alat yang Terdakwa pergunakan untuk mengonsumsi sabu sabu yaitu berupa

- 1 (satu) buah botol aqua berisi air
- 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih
- 1 (satu) buah pipet kaca
- 1 (satu) buah jarum suntik
- 2 (dua) buah korek api jenis mancis gas

10. Bahwa cara Terdakwa mempergunakan sabu-sabu dengan cara kedua buah sedotan Terdakwa masukan ke dalam botol aqua berisi air meneral melalui tutupnya yang terlebih dahulu sudah Terdakwa lubangki kemudian pada ujung sedotan plastik Terdakwa masukan pipet kaca selanjutnya sabu-sabu sedikit demi sedikit Terdakwa masukan kedalam pipet kaca, setelah itu pipet kaca dibakar dari luar dengan menggunakan korek api, setelah itu keluar asap maka asap Terdakwa hisap secara berulang-ulang melalui kedua sedotan plastik dengan menggunakan mulut. \_

11. Bahwa berdasarkan Surat keterangan pemeriksaan narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dien Meulaboh tertanggal 20 April 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Instalasi Laboratorium RSUD Cut Nyak Dien Meulaboh Azhari Sulaiman NIP 19651024 198903 1001 dinyatakan bahwa Urine Terdakwa tersebut positif mengandung Zat Methamphetamine yang terdaptar dalam golongan 1 nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

12. Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 2274/KNF/V/2011 tanggal 10 Mei 2011 dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan barang bukti yang diselipkan di dalam STNK milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang diperiksa oleh AKBP Kasmira Ginting, S.Si. NRP 61110641, AKP Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt NRP 74110890 dan diketahui oleh An. Kalabfor Bareskrim Polri Cabang Medan AKBP Dr. Tarsim Tarigan, M.Si. NRP 57071026.

13. Bahwa shabu-shabu yang Terdakwa hisap/pergunakan diperoleh dari Sdr. Nurdin hanya Terdakwa gunakan untuk diri Terdakwa sendiri.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

14. Bahwa Zat Methamphetamine yang terdapat dalam Urine Terdakwa tersebut dilarang di miliki serta di pergunakan tanpa ijin dari yang berwenang dan dalam hal ini Terdakwa tidak mempunyai izin untuk itu.
15. Bahwa shabu-shabu yang Terdakwa hisap/pergunakan diperoleh dari Sdr. Nurdin hanya Terdakwa gunakan untuk diri Terdakwa sendiri.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa secara tegas di persidangan mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa terhadap Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa maupun Penasehat Hukunya tidak mengajukan keberatan/ eksepsi.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu Kapten Chk Beni Kurniawan, S.H. NRP 11030005581176, berdasarkan Surat Perintah Danrem 012/TU Nomor: Sprin/307/IV/2011 tanggal 27 April 2011, dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa Pratu Herry sutian NRP 31040496340185 tanggal 28 April 2011.

Menimbang : Bahwa Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1 : Nama lengkap : SUJITO; Pangkat/NRP: Letda Inf/21960063530374; Jabatan : Danton SLT Kiban; Kesatuan: Yonif 116/GS; Tempat tanggal lahir: Blora, 2 Maret 1974; Agama: Islam; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Tempat tinggal: Asrama Kiban Yonif 116/GS, Alue Penyaring, Meulaboh.

Pada pokoknya Saksi- 1 menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Oktober 2010 di Kompi Bantuan Yonif 116/GS, mempunyai hubungan atasan bawahan sebagai Komandan Peleton Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

Bahwa Saksi pernah disidik di Denpom IM/2, dan keterangan yang Saksi berikan adalah yang sebenarnya, dan tidak ada yang dicabut.

Bahwa Saksi adalah sebagai Danton yang mempunyai tugas untuk menjada disiplin anggotanya termasuk Terdakwa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa Terdakwa sudah sering terlambat apel pagi maupun apel malam, dengan alasan sakit, dan saat Saksi mengecek terdakwa di KSA, ternyata Terdakwa tidak ada ditempat.

Bahwa karena Terdakwa sering terlambat apel malam maupun apel pagi maka Saksi pada tanggal 10 April 2011 pernah menindak Terdakwa dengan menempeleng sebanyak satu kali, menendang tiga kali, dan memukul dengan menggunakan selang sebanyak tiga kali.

Bahwa kemudian karena Saksi menindak Terdakwa tersebut, lalu Saksi dipanggil oleh Danyon, lalu Danyon menyampaikan kalau Terdakwa sudah susah untuk ditangani masukkan ke dalam sel saja, kemudian Saksi melaporkan kepada Danki, Danki memerintahkan agar perintah danyon ditindak lanjuti supaya Terdakwa disel.

Bahwa pada hari senin tanggal 11 April 2011 sekira pukul 21.00 WIB seluruh personel Kompi Bantuan Yonif 116/GS melaksanakan apel malam, saat apel malam Dankiban Yonif 116/GS Kapten Inf M. Ziah Ulhaq memanggil Terdakwa dan memerintahkan setelah apel malam segera menjalani proses interogasi di Staf Intel karena sering tidak mengikuti kegiatan di kesatuan.

Bahwa pada sekira pukul 21.30 WIB saat akan dibawa ke Staf Intel Saksi melihat Terdakwa meinitipkan sesuatu kepada Pratu Hendrayadi kemudian Saksi menanyakan kepada Pratu Hendrayadi/Saksi- 3 "Apa yang dititipkan oleh Terdakwa" dijawab Pratu Hendrayadi/Saksi- 3 "STNK" kemudian Saksi memeriksa STNK tersebut dan menemukan satu paket sabu-sabu di dalam bungkus plastik kecil berwarna bening yang diselipkan dalam STNK.

Bahwa kemudian Saksi segera melapokan kepada Dankiban Yonif 116/GS Kapten Inf M. Ziah Ulhaq, setelah itu Kapten Inf M. Ziah Ulhaq, Saksi dan Praka Erik Darmawan Lara/Saksi- 2 sebagai Provos membawa sabu-sabui tersebut ke Staf intel Yonif 116/GS.

Bahwa kemudian Terdakwa malam itu juga dimasukkan kedalam sel batalyon.

Bahwa Saksi sudah sering mengingatkan kepada anggotanya termasuk kepada Terdakwa agar jangan sampai melakukan penyalahgunaan Narkoba, dimikian juga Danyon sudah sering memberi penekanan agar jangan ada anggota batalyon yang terlibat narkoba, di batalyon juga sudah pernah diadakan penyuluhan hukum yang seluruh anggotanya wajib untuk mengikuti, tentang Narkoba, dan bagi uang melanggar dapat didecat dari dinas TNI.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi 2  
Nama lengkap : ERIK DARMAWAN LARA; Pangkat/NRP:  
putusan.mahkamahagung.go.id Praka/ 31030839981281; Jabatan: Tayanrad Ton SLT  
Kiban; Kesatuan: Yonif 116/GS; Tempat tanggal lahir:  
Banda Aceh, 25 Desember 1981; Agama: Islam; Jenis  
kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia;  
Tempat tinggal : Asrama Yonif 116/GS, Alue Penyaring,  
Meulaboh.

Pada pokoknya Saksi- 2 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi masuk ke batalyon pada pertengahan tahun 2005 di Yonif 116/GS dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 11 April 2011 sekira pukul 21.00 WIB seluruh personel Kompi Bantuan Yonif 116/GS melaksanakan apel malam, saat apel malam Dankiban Yonif 116/GS Kapten Inf M. Ziah Ulhaq memanggil Terdakwa untuk tampil ke depan dan memerintahkan Saksi membawa Terdakwa ke ruangan Staf Intel Yonif 116/GS untuk menjalani proses interogasi karena sering tidak mengikuti kegiatan di kesatuan.
3. Bahwa setelah melaksanakan apel malam kemudian Terdakwa dipanggil dan mendapat pengarahannya oleh Letda Inf Sujito, Sertu Agus Hariadi, Sertu Hermansyah, Serda Taufik Hidayat dan Praka Juliansyah. Saat pengarahannya tersebut kemudian Terdakwa menitipkan STNK dan kunci sepeda motor kepada Pratu Hendrayadi/Saksi- 3 yang kebetulan lewat.
4. Bahwa sekira pukul 10.00 WIB Saksi dan Letda Inf Sujito langsung membawa Terdakwa ke Staf Intel di ikuti oleh Kapten Inf M. Ziah Ulhaq, setelah menyerahkan Terdakwa kepada anggota Intel selanjutnya Kapten Inf M. Ziah Ulhaq mengajak Saksi untuk menemui Pratu Hendrayadi/Saksi- 3 di barak sedangkan Letda Inf Sujito mendampingi Terdakwa.
5. Bahwa tiba di barak Kapten Inf M. Ziah Ulhaq menanyakan kepada Pratu hendrayadi/Saksi- 3 "Hendra apa saja yang dititipkan sama abangmu (Herry Surian) tadi" jawab Pratu Hendrayadi/Saksi- 3 " Siap, Ijin Dan hanya STNK dan kunci kontak sepeda motor", sambil menyerahkan kepada Kapten Inf M. Ziah Ulhaq.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selanjutnya Kapten Inf M. Ziah Ulhaq memerintahkan Saksi dan Letda Inf Abdullah untuk menggeledah sepeda motor milik Terdakwa, setelah membuka jok sepeda motor Saksi dan letda Inf Abdullah menemukan barang bukti paket sabu-sabu yang dimasukkan dalam spidol beserta alat dengan alat hisap sabu-sabu selanjutnya Kapten Inf M. Ziah Ulhaq langsung memerintahkan Saksi untuk segera membawa temuan barang bukti tersebut ke Staf Intel Yonif 116/GS. Pada saat Saksi menyerahkan barang bukti tersebut ternyata Letda Inf Sujito ada menemukan lagi 1 (satu) paket sabu-sabu yang diselipkan dalam STNK milik Terdakwa dan sudah lebih dahulu diserahkan ke Staf Intel Yonif 116/GS.

7. Bahwa yang yang ditemukan saksi pada saat pengeledahan Terdakwa baik di dalam bok sepeda motor Honda Supra fit milik Terdakwa atau yang berada didalam STNK Terdakwa yaitu :

- 1 (satu) paket shabu-shabu;
- 3 (tiga ) kantong kosong.
- 1 (satu) botol masih berisi air mineral.
- 2 (dua) buah mancis sudah dirakit sebagai alat pembakaran.
- 1 (satu) buah spidol merk Besco tempat penyimpanan paket shabu-shabu.
- 1 (satu) buah pipa kaca.
- 1 (satu) buah alat hisap/pipet.

8. Bahwa Saksi maupun Terdakwa sudah beberapa kali mendapatkan penekanan baik dari Danton, Danki, maupun Danyon, agar anggota termasuk Terdakwa jangan terlibat Narkoba, bisa dipecat dari dinas militer.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 3 : Nama lengkap : HENDRA YADI; Pangkat/NRP: Pratu/31050579171282; Jabatan: Tabancuk 2 Regu 2 Kiban; Kesatuan: Yonif 116/GS; Tempat tanggal lahir: Meulaboh, 8 Desember 1982; Agama: Islam; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Tempat tinggal: Asrama Yonif 116/GS, Alue Penyaring, Meulaboh.

Pada pokoknya Saks-3 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tes mengikuti masuk tentara 20063 di Banda Aceh dan Terdakwa lulus lebih dulu, tidak ada hubungan keluarga.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 11 April 2011 sekira pukul 21.00 WIB seluruh personel Kompi Bantuan Yonif 116/GS melaksanakan apel malam, saat apel malam Dankiban Yonif 116/GS Kapten Inf M. Ziah Ulhaq memanggil Terdakwa untuk berdiri di depan orang apel karena sering terlambat apel malam, kemudian setelah apel malam Saksi dan Pratu Hafif hendak berjalan menuju ke koperasi Yonif 116/GS kemudian Terdakwa memanggil Saksi dan menitipkan STNK beserta kunci sepeda motor untuk disimpan di dalam jok sepeda motor milik Terdakwa yang diparkirkan di depan kantor Kompi Bantuan Yonif 116/GS.

3. Bahwa kemudian Saksi dan Pratu Hafif berjalan kearah sepeda motor milik Terdakwa yang diparkirkan di depan kantor Kompi Bantuan Yonif 116/GS yang rencananya akan menyimpan STNK tersebut tiba-tiba Letda Inf Sujito memanggil Saksi dan ditanya "Apa itu yang dititipkan oleh Terdakwa" dan Saksi jawab "Siap Danton ini kunci sepeda motor dan STNK milik Pratu Herry Surian/Terdakwa" selanjutnya Letda Inf Sujito/Saksi- 1 meminta STNK tersebut, setelah Letda Inf Sujito membuka STNK ternyata ada plastik warna putih yang berisi sabu-sabu jatuh ditangan Letda Inf Sujito kemudian kunci sepeda motor, STNK dan plastik kecil warna putih yang berisi sabu-sabu tersebut diamankan oleh Letda Inf Sujito selanjutnya Saksi dan Pratu hafif pulang ke barak.

4. Bahwa saksi mengetahui STNK milik Terdakwa yang dititipkan kepada saksi untuk disimpan didalam jok sepeda motor adalah benar milik Terdakwa dan saksi mengetahui STNK milik Terdakwa yang dititipkan kepada saksi pada saat dibuka oleh Letda Inf Sujito terdapat plastik kecil warna putih yang berisi Psikotropika jenis shabu-shabu.

5. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa memiliki, menyimpan dan/atau membawa, menggunakan dan/atau mengedarkan psikotropika (sabu-sabu).

6. Bahwa Saksi maupun Terdakwa sudah beberapa kali mendapatkan penekanan baik dari Danton, Danki, maupun Danyon, agar anggota termasuk Terdakwa jangan terlibat Narkoba, bisa dipecat dari dinas militer

Atas keterangan Saksi-3 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31040496340185 bulan Juli 1994 dan ditempatkan di Yonif 116/GS, kemudian tahun 2007 dimutasikan di Yonif 112, kemudian tahun 2010 Terdakwa dimutasikan lagi ke Yonif 116/GS dan sampai sekarang masih berdinastis aktif dengan pangkat Pratu jabatan Tabancuk 2 Ru 2 Ton SLT Kiban Yonif 116/GS.

Bahwa Terdakwa sampai dengan sekarang belum pernah diakhiri atau mengakhiri dari ikatan dinas sebagai TNI AD.

Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum selain perkara ini baik hukuman pidana maupun hukuman disiplin.

Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dalam pemeriksaan penyidikan di Denpom IM/1, dan apa yang disampaikan adalah yang sebenarnya dan tidak ada yang dicabut dalam pemeriksaan dipersidangan ini.

Pertama pada bulan Januari 2011 Terdakwa mulai mengkonsumsi sabu-sabu di rumah Sdr. Dedi tepatnya di jalan Sentosa Desa Drien Rampak Meulaboh, sabu-sabu tersebut milik Sdr. Dedi yang diperoleh dengan cara membeli dari Serma Amir AG anggota Kodim 0105/Abar, dan oleh Sdr. Dedi Terdakwa diajari membuat dan merakit alat-alat pengisap sabu-sabu, dan Terdakwa dapat merasakan menghisap sabu-sabu tersebut adalah memang enak dan Terdakwa bisa menikmati, dan badanpun menjadi segar.

Bahwa Terdakwa pada tanggal 5 April 2011 membeli sabu-sabu dari Sdr. Nurdin yang beralamat di Sigli, sebanyak satu paket seharga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), dengan cara Terdakwa menghubungi Sdr. Nurdin melalui telepon selular kemudian Terdakwa mentransfer uang sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke rekening an. Sdr. Nurdin di bank BRI Sigli selanjutnya Sdr. Nurdin mengrimkan shabu-shabu kepada Terdakwa dalam bentuk paket kiriman melalui kendaraan penumpang jenis Mitsubishi L-300 milik CV. Nusintra, kemudian sabu-sabu tersebut oleh Terdakwa dibagi menjadi 5 (lima) paket, lalu di masukkan ke dalam tabung speedol dan disimpan di kotak bagasi sepeda motor Honda Supra Fit miliknya, dan Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut satu persatu paket, dengan cara mengambil satu paket, kemudian diselipkan di STNK, sebelum di konsumsi, dan Terdakwa juga menyiapkan alat untuk menghisap sabu-sabu tersebut berupa satu buah botol Aqua berisi air, dua buah sedotan plastik, satu buah pipet kaca, dua buah korek api jenis mancis, satu buah jarum suntik.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian sabu-sabu tersebut mulai dikonsumsi oleh Terdakwa pada tanggal 5 April 2011 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa di WC/kamar mandi barak Kiban Yonif 116/GS, dengan cara setelah melaksanakan apel malam Terdakwa mengambil satu paket sabu-sabu dan alat hisap yang Terdakwa simpan di dalam bagasi sepeda motor Terdakwa, kemudian Terdakwa menuju kamar mandi barak Kiban Yonif 116/GS sesampainya di kamar mandi Terdakwa langsung merakit alat hisap sabu-sabu, kemudian Terdakwa mempergunakan sabu-sabu dengan cara kedua buah sedotan Terdakwa masukan ke dalam botol aqua berisi air mineral melalui tutupnya yang terlebih dahulu sudah Terdakwa lubangi kemudian pada ujung sedotan plastik Terdakwa masukan pipet kaca selanjutnya sabu-sabu sedikit demi sedikit Terdakwa masukan kedalam pipet kaca, setelah itu pipet kaca dibakar dari luar dengan menggunakan korek api, setelah itu keluar asap maka asap Terdakwa hisap secara berulang-ulang melalui kedua sedotan plastik dengan menggunakan mulut, sehingga badan Terdakwa merasa segar.

Bahwa kemudian pada tanggal 7 April 2011, selesai apel malam sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa mengkonsumsi satu paket sabu-sabu sendirian di WC/kamar mandi di barak Kiban Yonif 116/GS, dengan alat dan cara yang sama.

Bahwa kemudian pada tanggal 9 April 2011, selesai apel malam sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa mengkonsumsi satu paket sabu-sabu sendirian di WC/kamar mandi di barak Kiban Yonif 116/GS, dengan alat dan cara yang sama.

Bahwa pada hari Senin tanggal 11 April 2011 sebelum apel malam Terdakwa mengambil satu paket sabu-sabu di Bagasi sepeda motornya kemudian diselipkan dalam STNK lalu dikantongi dengan maksud akan dikonsumsi setelah apel malam, dan sisanya masih ada satu paket dalam bagasi sepeda motor, lalu sekira pukul 20.30 WIB seluruh anggota Kiban Yonof 116/GS melaksanakan apel malam, saat apel malam Dankiban Yonif 116/GS Kapten Inf M. Ziah Ulhaq memerintahkan Terdakwa agar setelah apel malam segera ke Staf Intel Yonif 116/GS untuk diinterogasi karena Terdakwa beberapa kali terlambat melaksanakan apel malam dan apel pagi, lalu sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa dibawa oleh Praka Erik Darmawan Lara/Saksi- 2 ke Staf Intel Yonif 116/GS untuk diinterogasi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa dalam perjalanan Terdakwa berusaha untuk membuang satu paket sabu-sabu yang Terdakwa selipkan di STNK dan disimpan dalam dompet Terdakwa hingga akhirnya bertemu dengan Pratu Hendrayadi/Saksi- 3 yang hendak pulang ke barak kemudian Terdakwa minta izin kepada Praka Erik Darmawan Lara untuk menitipkan STNK yang ada sabu-sabunya beserta kunci kontak sepeda motor kepada Pratu Hendaryadi, pada saat menyerahkan STNK beserta kunci kontak kepada Pratu Hendaryadi Terdakwa mengatakan "Hen, tolong kamu buang barang yang ada di dalam STNK ini" jawab Pratu Hendrayadi "Iya Bang" selanjutnya Terdakwa dibawa ke ruang Staf Intel dan langsung diinterogasi.

Bahwa sekira pukul 22.00 WIB saat Terdakwa sedang di interogasi, lalu Kapten Inf M. Ziah Ulhaq, Letda Inf Sujito dan Praka Erik Darmawan Lara masuk ke ruangan interogasi dan menyerahkan barang bukti sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket, dan alat-alat pengisap sabu-sabu berupa satu buah botol Aqua berisi air, dua buah sedotan plastik, satu buah pipet kaca, dua buah korek api jenis mancis, satu buah jarum suntik kepada Lettu Inf Jongen pasi Intel Yonif 116/GS dan Lettu Inf Jongen menanyakan kepada Terdakwa "Ini barang kamu" Terdakwa jawab "Iya", selanjutnya malam itu juga Terdakwa langsung diinterogasi dan ditahan di sel batalyon terkait pemilikan sabu-sabu dan alat pengisap sabu-sabu yang ditemukan oleh Letda Inf Sujito dan Praka Erik Darmawan Lara.

Bahwa kemudian Terdakwa pada tanggal 15 April 2011, diserahkan ke Denpom IM/2 guna pengusutan lebih lanjut berdasarkan Surat Penetapan penyerahan Pengusutan dari dan Yonif 116/GS selaku Anku Nomor SPPP/01/IV/2011 tanggal 15 April 2011, lalu Terdakwa langsung diambil uratnya oleh Pasiidik Kapten Cpm Indra, dan hingga sampai dengan sekarang Terdakwa masih berada dalam tahanan.

Bahwa Terdakwa membeli, menyimpan dan mengkonsumsi sabu-sabu tersebut tidak pernah ada ijin dari pejabat yang berwenang.

Bahwa benar Terdakwa dalam mengkonsumsi sabu-sabu beberapa kali dalam WC di barak Kiban Yonif 116/GS, hanya sendirian tidak pernah mengajak orang lain dan juga Terdakwa tidak pernah memberikan sabu-sabu kepada orang lain.

Bahwa Terdakwa awalnya hanya coba-coba untuk merasakan sabu-sabu, walaupun ada rasa takut kalau ketahuan dan ketangkap dan setelah mencoba ternyata enak dan menyegarkan badan, sehingga Terdakwa menjadi ketagihan, lalu Terdakwa membeli sabu-sabu sebanyak satu paket plastik harganya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) hanya untuk dikonsumsi sendiri, dengan tujuan agar badannya tetap menjadi segar, yang akhirnya Terdakwa ketahuan oleh Saksi- 1 dan Saksi- 2 dan Terdakwa kemudian diserahkan ke Pomdam IM/1 Meulaboh.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali mendapatkan penekanan baik dari Danton, Danki, maupun Danyon, baik pada waktu apel maupun pada saat Jam Komandan, agar tidak terlibat Narkoba, dan resikonya bisa dipecah dari dinas militer, sehingga Terdakwa sudah mengetahui menyalgunakan sabu-sabu dilarang.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa barang-barang dan surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim adalah :

Barang-barang :

0,7 (nol koma tujuh) miligram sabu-sabu, adalah sisa hasil sabu-sabu yang dibeli oleh Terdakwa dari sdr. Dedy, dan barang tersebut disita dari Terdakwa Pratu Herry Suriawan;

1 (satu) buah botol aqua;

2 (dua) buah sedotan plastik;

1 (satu) buah pipet kaca;

2 (dua) buah mancis gas; dan

1 (satu) buah jarum suntik;

Bahwa tersebut no.2 s/d no.6 adalah merupakan alat pengisap sabu-sabu yang digunakan oleh Terdakwa mengisap sabu-sabu pada tanggal 5, 7, 9 bulan April 2011, dan barang-barang tersebut disita dari tangan Terdakwa.

Surat-surat :

1 (satu) lembar foto sabu-sabu seberat 0,8 miligram, adalah foto sabu-sabu yang disita dari tangan Terdakwa;

1 (satu) lembar foto alat hisap narkoba jenis sabu-sabu, adalah foto alat penghisap sabu-sabu yang digunakan oleh Terdakwa;

1 (satu) lembar surat keterangan pemeriksaan narkoba dalam urine dari Instalasi laboratorium Patologi Klinik RSUD Cut Nyak Dien Meulaboh, No. Lab. 2, tanggal Permintaan 20-4-2011, a.n. Herry Surian-TNI, menerangkan bahwa dalam urine Herry Surian positif mengandung Metamphetamine;

Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab.:2274/KNF/V/2011 tanggal 10 Mei 2011, yang menerangkan barang bukti berupa 2 (dua) lembar plastik klip berisi Kristal bening dengan berat 0,8 gram milik Tersangka atas nama Pratu Hery Surian positif mengandung Metamfitamina.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Masing-masing telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan Saksi yang hadir dan tidak ada yang menyangkalnya, serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para saksi dibawah sumpah serta barang-barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31040496340185 bulan Juli 2004 dan ditempatkan di Yonif 116/GS, kemudian tahun 2007 dimutasikan di Yonif 112, kemudian tahun 2010 Terdakwa dimutasikan lagi ke Yonif 116/GS dan sampai sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat Pratu jabatan Tabancuk 2 Ru 2 Ton SLT Kiban Yonif 116/GS.

Bahwa benar Terdakwa sampai dengan sekarang belum pernah diakhiri atau mengakhiri dari ikatan dinas sebagai TNI AD.

Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum selain perkara ini baik hukuman pidana maupun hukuman disiplin.

Pertama benar pada bulan Januari 2011 Terdakwa mulai mengkonsumsi sabu-sabu di rumah Sdr. Dedi tepatnya di jalan Sentosa Desa Drien Rampak Meulaboh, sabu-sabu tersebut milik Sdr. Dedi yang diperoleh dengan cara membeli dari Serma Amir AG anggota Kodim 0105/Abar, dan oleh Sdr. Dedi Terdakwa diajari membuat dan merakit alat-alat pengisap sabu-sabu, dan Terdakwa dapat merasakan menghisap sabu-sabu tersebut adalah memang enak dan Terdakwa bisa menikmati, dan badanpun menjadi segar.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 5 April 2011 membeli sabu-sabu dari Sdr. Nurdin yang beralamat di Sigli, sebanyak satu paket seharga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), dengan cara Terdakwa menghubungi Sdr. Nurdin melalui telepon selular kemudian Terdakwa mentransfer uang sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke rekening an. Sdr. Nurdin di bank BRI Sigli selanjutnya Sdr. Nurdin mengrimkan shabu-shabu kepada Terdakwa dalam bentuk paket kiriman melalui kendaraan penumpang jenis Mitshubishi L-300 milik CV. Nusintra, kemudian sabu-sabu tersebut oleh Terdakwa dibagi menjadi 5 (lima) paket, lalu di masukkan ke dalam tabung spedol dan disimpan di kotak bagasi sepeda motor Honda Supra Fit miliknya, dan Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut satu persatu paket, dengan cara mengambil satu paket, kemudian diselipkan di STNK, sebelum di konsumsi, dan Terdakwa juga menyiapkan alat untuk menghisap sabu-sabu tersebut berupa satu buah botol Aqua berisi air, dua buah sedotan plastik, satu buah pipet kaca, dua buah korek api jenis mancis, satu buah jarum suntik.

Bahwa benar kemudian sabu-sabu tersebut mulai dikonsumsi oleh Terdakwa pada tanggal 5 April 2011 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa di WC/kamar mandi barak Kiban Yonif 116/GS, dengan cara setelah melaksanakan apel malam Terdakwa mengambil satu paket sabu-sabu dan alat hisap yang Terdakwa simpan di dalam bagasi sepeda motor Terdakwa, kemudian Terdakwa menuju kamar mandi barak Kiban Yonif 116/GS sesampainya di kamar mandi Terdakwa langsung merakit alat hisap sabu-sabu, kemudian Terdakwa mempergunakan sabu-sabu dengan cara kedua buah sedotan Terdakwa masukan ke dalam botol aqua berisi air meneral melalui tutupnya yang terlebih dahulu sudah Terdakwa lubangki kemudian pada ujung sedoan plastik Terdakwa masukan pipet kaca selanjutnya sabu-sabu sedikit demi sedikit Terdakwa masukan kedalam pipet kaca, setelah itu pipet kaca dibakar dari luar dengan menggunakan korek api, setelah itu keluar asap maka asap Terdakwa hisap secara berulang-ulang melalui kedua sedotan plastik dengan menggunakan mulut, sehingga badan Terdakwa merasa segar.

Bahwa benar kemudian pada tanggal 7 April 2011, selesai apel malam sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa mengkonsumsi satu paket sabu-sabu sendirian di WC/kamar mandi di barak Kiban Yonif 116/GS, dengan alat dan cara yang sama.

Bahwa benar kemudian pada tanggal 9 April 2011, selesai apel malam sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa mengkonsumsi satu paket sabu-sabu sendirian di WC/kamar mandi di barak Kiban Yonif 116/GS, dengan alat dan cara yang sama.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa benar Terdakwa menjadi sering terlambat apel malam maupun apel pagi maka Saksi- 1 pada tanggal 10 April 2011 pernah menindak Terdakwa dengan menempeleng sebanyak satu kali, menendang tiga kali, dan memukul dengan menggunakan selang sebanyak tiga kali.

Bahwa benar kemudian karena Saksi- 1 menindak Terdakwa tersebut, lalu Saksi- 1 dipanggil oleh Danyon, lalu Danyon menyampaikan kalau Terdakwa sudah susah untuk ditangani masukkan ke dalam sel saja, kemudian Saksi- 1 melaporkan kepada Dankiban Yonif 116/GS Kapten Inf M. Ziah Ulhaq, Danki memerintahkan agar perintah danyon ditindak lanjuti supaya Terdakwa disel.

Bahwa benar pada hari Senin tanggal 11 April 2011 sebelum apel malam Terdakwa mengambil satu paket sabu-sabu di Bagasi sepeda motornya kemudian diselipkan dalam STNK lalu dikantongi dengan maksud akan dikonsumsi setelah apel malam, dan sisanya masih ada satu paket dalam bagasi sepeda motor, lalu sekira pukul 20.30 WIB seluruh anggota Kiban Yonof 116/GS melaksanakan apel malam, saat apel malam Dankiban Yonif 116/GS Kapten Inf M. Ziah Ulhaq memerintahkan Terdakwa agar setelah apel malam segera ke Staf Intel Yonif 116/GS untuk di interogasi karena Terdakwa beberapa kali terlambat melaksanakan apel malam dan apel pagi, lalu sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa dibawa oleh Praka Erik Darmawan Lara/Saksi- 2 ke Staf Intel Yonif 116/GS untuk diinterogasi.

Bahwa benar dalam perjalanan Terdakwa berusaha untuk membuang satu paket sabu-sabu yang Terdakwa selipkan di STNK dan disimpan dalam dompet Terdakwa hingga akhirnya bertemu dengan Pratu Hendrayadi/Saksi- 3 yang hendak pulang ke barak kemudian Terdakwa minta izin kepada Praka Erik Darmawan Lara untuk menitipkan STNK yang ada sabu-sabunya beserta kunci kontak sepeda motor kepada Pratu Hendrayadi, pada saat menyerahkan STNK beserta kunci kontak kepada Pratu Hendrayadi Terdakwa mengatakan "Hen, tolong kamu buang barang yang ada di dalam STNK ini" jawab Pratu Hendrayadi "Iya Bang" selanjutnya Terdakwa dibawa ke ruang Staf Intel dan langsung diinterogasi.

Bahwa benar kemudian di barak Kapten Inf M. Ziah Ulhaq menanyakan kepada Pratu hendrayadi/Saksi- 3 "Hendra apa saja yang dititipkan sama abangmu (Herry Surian) tadi" jawab Pratu Hendrayadi/Saksi- 3 " Siap, Ijin Dan hanya STNK dan kunci kontak sepeda motor", sambil menyerahkan kepada Kapten Inf M. Ziah Ulhaq.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar selanjutnya Kapten Inf M. Ziah Ulhaq memerintahkan Saksi-3 dan Letda Inf Abdullah untuk menggeledah sepeda motor milik Terdakwa, setelah membuka jok sepeda motor Saksi-3 dan letda Inf Abdullah menemukan barang bukti paket sabu-sabu yang dimasukkan dalam spidol beserta dengan alat hisap sabu-sabu selanjutnya Kapten Inf M. Ziah Ulhaq langsung memerintahkan Saksi-3 untuk segera membawa temuan barang bukti tersebut ke Staf Intel Yonif 116/GS, pada saat Saksi-3 menyerahkan barang bukti tersebut ternyata Letda Inf Sujito ada menemukan lagi 1 (satu) paket sabu-sabu yang diselipkan dalam STNK milik Terdakwa.

Bahwa benar yang yang ditemukan Saksi-3 pada saat pengeledahan Terdakwa baik di dalam bagasi sepeda motor Honda Supra fit milik Terdakwa yaitu :

- 1 (satu) paket shabu-shabu;.
- 3 (tiga ) kantong kosong;
- 1 (satu) botol masih berisi air mineral;
- 2 (dua) buah mancis sudah dirakit sebagai alat pembakaran;
- 1 (satu) buah spidol merk Besco tempat penyimpanan paket shabu-shabu;
- 1 (satu) buah pipa kaca; dan
- 1 (satu) buah alat hisap/pipet.

Bahwa benar sekira pukul 22.00 WIB saat Terdakwa sedang di interogasi , lalu Kapten Inf M. Ziah Ulhaq, Letda Inf Sujito dan Praka Erik Darmawan Lara masuk ke ruangan interogasi dan menyerahkan barang bukti sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket, dan alat-alat pengisap sabu-sabu berupa satu buah botol Aqua berisi air, dua buah sedotan plastik, satu buah pipet kaca, dua buah korek api jenis mancis, satu buah jarum suntik kepada Lettu Inf Jongen pasi Intel Yonif 116/GS dan Lettu Inf Jongen menanyakan kepada Terdakwa "Ini barang kamu" Terdakwa jawab "Iya", selanjutnya malam itu juga Terdakwa langsung diinterogasi dan ditahan di sel batalyon terkait pemilikan sabu-sabu dan alat pengisap sabu-sabu yang ditemukan oleh Letda Inf Sujito dan Praka Erik Darmawan Lara.

Bahwa benar kemudian Terdakwa berikut barang bukti berupa dua paket sabu-sabu dan alat-alat pengisapnya, pada tanggal 15 April 2011, diserahkan ke Denpom IM/2 guna pengusutan lebih lanjut berdasarkan Surat Penetapan penyerahan Pengusutan dari dan Yonif 116/GS selaku Ankum Nomor SPPP/01/IV/2011 tanggal 15 April 2011, lalu Terdakwa langsung diambil urinnya oleh Pasiidik Kapten Cpm Indra, dan hingga sampai dengan sekarang Terdakwa masih berada dalam tahanan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar kemudian urine Terdakwa tersebut oleh Denpom IM/2 dikirim ke RSUD Cut Nyak Dien Meulaboh untuk dimintakan pemeriksaan, dan hasil pemeriksaannya telah dituangkan dalam 1 (satu) lembar surat keterangan pemeriksaan narkoba dalam urine dari Instalasi laboratorium Patologi Klinik RSUD Cut Nyak Dien Meulaboh, No. Lab. 2, tanggal Permintaan 20-4-2011, a.n. Herry Surian- TNI, menerangkan bahwa dalam urine Herry Surian positif mengandung Metamphetamine.

Bahwa benar selanjutnya barang bukti berupa sabu-sabu oleh Dandepom IM/2 dengan surat nomor: B/101/V/2011 tanggal 5 Mei 2011 dikirimkan ke Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan untuk diadakan pemeriksaan, kemudian hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab.:2274/KNF/V/2011 tanggal 10 Mei 2011, yang menerangkan barang bukti berupa 2 (dua) lembar plastik klip berisi Kristal bening dengan berat 0,8 gram milik Tersangka atas nama Pratu Hery Surian positif mengandung Metamfitamina.

Bahwa benar Terdakwa membeli, menyimpan dan mengkonsumsi sabu-sabu tersebut tidak pernah ada ijin dari pejabat yang berwenang.

Bahwa benar Terdakwa dalam mengkonsumsi sabu-sabu beberapa kali dalam WC di barak Kiban Yonif 116/GS, hanya sendirian tidak pernah mengajak orang lain dan juga Terdakwa tidak pernah memberikan sabu-sabu kepada orang lain.

Bahwa benar Terdakwa awalnya hanya coba-coba untuk merasakan sabu-sabu, walaupun ada rasa takut kalau ketahuan dan ketangkap dan setelah mencoba ternyata enak dan menyegarkan badan, sehingga Terdakwa menjadi ketagihan, lalu Terdakwa membeli sabu-sabu sebanyak satu paket plastik harganya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) hanya untuk dikonsumsi sendiri, dengan tujuan agar badannya tetap menjadi segar, yang akhirnya Terdakwa ketahuan oleh Saksi-1 dan Saksi-2 dan Terdakwa kemudian diserahkan ke Pomdam IM/1 Meulaboh.

Bahwa benar Terdakwa sudah beberapa kali mendapatkan penekanan baik dari Danton, Danki, maupun Danyon, baik pada waktu apel maupun pada saat Jam Komandan, agar tidak terlibat Narkoba, dan resikonya bisa dipecah dari dinas militer, sehingga Terdakwa sudah mengetahui menyalgunakan sabu-sabu dilarang.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat dengan Oditur Militer, mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana dan terbuktinya tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.

2. Bahwa mengenai permohonan pemidanaan terhadap diri Terdakwa yang telah disampaikan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya, Majelis Hakim berpendapat lain dan akan mempertimbangkan sendiri sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan akan diuraikan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa Penasehat Hukum telah sependapat dan menerima dengan Oditur Milliter mengenai terbuktinya unsur-unsur Pasal 127 Ayat (1) "a" UURI No.35 tahun 2009, dan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim juga telah sependapat.

Bahwa mengenai tuntutan pidana Oditur Milkiter berupa pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan, Penasehat Hukum sangat tidak sependapat karena sangat berat bagi pecandu pemula narkotika, dalam tuntutan pidana ini Majelis Hakim tidak sependapat, karena fakta yang terungkap dalam persidangan Terdakwa disampaing sebagai penyalahguna narkotika, Terdakwa ternyata juga memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika Golongan-I, walaupun hal ini tidak didakwakan oleh Oditur Militer.

Bahwa keberatan Penasehat hukum yang didasari oleh hal-hal sebagai berikut:

Bahwa dalam Pasal 127 Ayat (2), berbunyi "Hakim dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103";

Pada ayat (3) berbunyi, "dalam hal penyalah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahguna narkotika, Penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi social";

Bahwa Pasal 54 berbunyi "Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi social;

Pasal 103 (1) " Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau

menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika”.

Ayat (2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Bahwa sebagaimana diterangkan dalam Pasal 1 angka 12 UU no.35 tahun 2009 dijelaskan pengertian pecandu yaitu “Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika baik secara fisik maupun secara psikis”

Bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 07/BUA.6/HS/SP/III/2009 tanggal 17 Maret 2009 yang pada intinya mengharapkan para seluruh hakim yang mengadili perkara Narkotika khusus bagi pecandu agar menerapkan pemidanaan berupa rehabilitasi/pengobatan.

Bahwa atas hal-hal tersebut Penasehat hukum memohon agar Terdakwa dihukum secara proporsional dengan mempertimbangkan karena Terdakwa menjadi korban dan akhirnya menjadi pecandu dan mohon agar Majelis Hakim memperhatikan hal tersebut secara sungguh-sungguh, sehingga oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya kepada Terdakwa Pratu Herry Surian.

Bahwa mengenai memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu Narkotika, dalam Pasal Pasal 103 (1) “ Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat, bahwa arti dapat disini yaitu tidak harus, dan dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a, telah jelas ancaman pidananya, dan Majelis hakim berpendapat harus memutus dan menjatuhkan pidana berdasarkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a UURI no/35 Tahun 2009.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggal mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : Setiap penyalah guna;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ke-2: Narkotika golongan I;

Unsur ke-3: Bagi diri sendiri.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke-1: Setiap penyalah guna;

Bahwa yang dimaksud setiap penyalahguna adalah setiap orang, atau siapa saja, atau barang siapa yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum, sebagaimana ditentukan dalam pasal 2 sampai dengan pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP. Subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia, termasuk yang berstatus sebagai prajurit TNI. Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasny.

Bahwa yang dimaksud 'Penyalah Guna' menurut Pasal 1 ke-15 UU No.35 th. 2009 adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Bahwa dalam ketentuan UU No. 35 Tahun 2009, Pasal 8 ayat (1) menyebutkan "Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan" dan ayat (2) menyebutkan "Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan"

Dengan demikian maka setiap penggunaan narkotika Golongan-I yang bertentangan dengan ketentuan tersebut di atas adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para saksi dibawah sumpah serta barang bukti berupa barang-barang dan surat-surat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31040496340185 bulan Juli 2994 dan ditempatkan di Yonif 116/GS, kemudian tahun 2007 dimutasikan di Yonif 112, kemudian tahun 210 Terdakwa dimutasikan lagi ke Yonif 116/GS dan sampai sekarang masih berdinis aktif dengan pangkat Pratu jabatan Tabancuk 2 Ru 2 Ton SLT Kiban Yonif 116/GS.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa benar Terdakwa sampai dengan sekarang belum pernah diakhiri atau mengakhiri dari ikatan dinas sebagai TNI AD.

Bahwa benar dipersidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dipersidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena suatu penyakit.

Pertama benar Terdakwa pada bulan Januari 2011 mulai mengkonsumsi sabu-sabu di rumah Sdr. Dedi tepatnya di jalan Sentosa Desa Drien Rampak Meulaboh, sabu-sabu tersebut milik Sdr. Dedi yang diperoleh dengan cara membeli dari Serma Amir AG anggota Kodim 0105/Abar, dan oleh Sdr. Dedi Terdakwa diajari membuat dan merakit alat-alat pengisap sabu-sabu, dan Terdakwa dapat merasakan menghisap sabu-sabu tersebut adalah memang enak dan Terdakwa bisa menikmati, dan badanpun menjadi segar.

Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 5 April 2011 membeli sabu-sabu dari Sdr. Nurdin yang beralamat di Sigli, sebanyak satu paket seharga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), dengan cara Terdakwa menghubungi Sdr. Nurdin melalui telepon selular kemudian Terdakwa mentransfer uang sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke rekening an. Sdr. Nurdin di bank BRI Sigli selanjutnya Sdr. Nurdin mengirim shabu-shabu kepada Terdakwa dalam bentuk paket kiriman melalui kendaraan penumpang jenis Mitsubishi L-300 milik CV. Nusintra, kemudian sabu-sabu tersebut oleh Terdakwa dibagi menjadi 5 (lima) paket, lalu di masukkan ke dalam tabung spedol dan disimpan di kotak bagasi sepeda motor Honda Supra Fit miliknya, dan Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut satu persatu paket, dengan cara mengambil satu paket, kemudian diselipkan di STNK, sebelum di konsumsi, dan Terdakwa juga menyiapkan alat untuk menghisap sabu-sabu tersebut berupa satu buah botol Aqua berisi air, dua buah sedotan plastik, satu buah pipet kaca, dua buah korek api jenis mancis, satu buah jarum suntik.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar kemudian sabu-sabu tersebut mulai dikonsumsi oleh Terdakwa pada tanggal 5 April 2011 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa di WC/kamar mandi barak Kiban Yonif 116/GS, dengan cara setelah melaksanakan apel malam Terdakwa mengambil satu paket sabu-sabu dan alat hisap yang Terdakwa simpan di dalam bagasi sepeda motor Terdakwa, kemudian Terdakwa menuju kamar mandi barak Kiban Yonif 116/GS sesampainya di kamar mandi Terdakwa langsung merakit alat hisap sabu-sabu, kemudian Terdakwa mempergunakan sabu-sabu dengan cara kedua buah sedotan Terdakwa masukan ke dalam botol aqua berisi air mineral melalui tutupnya yang terlebih dahulu sudah Terdakwa lubangi kemudian pada ujung sedotan plastik Terdakwa masukan pipet kaca selanjutnya sabu-sabu sedikit demi sedikit Terdakwa masukan kedalam pipet kaca, setelah itu pipet kaca dibakar dari luar dengan menggunakan korek api, setelah itu keluar asap maka asap Terdakwa hisap secara berulang-ulang melalui kedua sedotan plastik dengan menggunakan mulut, sehingga badan Terdakwa merasa segar.

Bahwa benar kemudian pada tanggal 7 April 2011, selesai apel malam sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa mengkonsumsi satu paket sabu-sabu sendirian di WC/kamar mandi di barak Kiban Yonif 116/GS, dengan alat dan cara yang sama.

Bahwa benar kemudian pada tanggal 9 April 2011, selesai apel malam sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa mengkonsumsi satu paket sabu-sabu sendirian di WC/kamar mandi di barak Kiban Yonif 116/GS, dengan alat dan cara yang sama.

Bahwa benar Terdakwa menjadi sering terlambat apel malam maupun apel pagi maka Saksi-1 pada tanggal 10 April 2011 pernah menindak Terdakwa dengan menempeleng sebanyak satu kali, menendang tiga kali, dan memukul dengan menggunakan selang sebanyak tiga kali.

Bahwa benar kemudian karena Saksi-1 menindak Terdakwa tersebut, lalu Saksi-1 dipanggil oleh Danyon, lalu Danyon menyampaikan kalau Terdakwa sudah susah untuk ditangani masukkan ke dalam sel saja, kemudian Saksi-1 melaporkan kepada Dankiban Yonif 116/GS Kapten Inf M. Ziah Ulhaq, Danki memerintahkan agar perintah danyon ditindak lanjuti supaya Terdakwa disel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa benar pada hari Senin tanggal 11 April 2011 sebelum apel malam Terdakwa mengambil satu paket sabu-sabu di Bagasi sepeda motornya kemudian diselipkan dalam STNK lalu dikantongi dengan maksud akan dikonsumsi setelah apel malam, dan sisanya masih ada satu paket dalam bagasi sepeda motor, lalu sekira pukul 20.30 WIB seluruh anggota Kiban Yonof 116/GS melaksanakan apel malam, saat apel malam Dankiban Yonif 116/GS Kapten Inf M. Ziah Ulhaq memerintahkan Terdakwa agar setelah apel malam segera ke Staf Intel Yonif 116/GS untuk diinterogasi karena Terdakwa beberapa kali terlambat melaksanakan apel malam dan apel pagi, lalu sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa dibawa oleh Praka Erik Darmawan Lara/Saksi-2 ke Staf Intel Yonif 116/GS untuk diinterogasi.

Bahwa benar dalam perjalanan Terdakwa berusaha untuk membuang satu paket sabu-sabu yang Terdakwa selipkan di STNK dan disimpan dalam dompet Terdakwa hingga akhirnya bertemu dengan Pratu Hendrayadi/Saksi-3 yang hendak pulang ke barak kemudian Terdakwa minta izin kepada Praka Erik Darmawan Lara untuk menitipkan STNK yang ada sabu-sabunya beserta kunci kontak sepeda motor kepada Pratu Hendaryadi, pada saat menyerahkan STNK beserta kunci kontak kepada Pratu Hendaryadi Terdakwa mengatakan "Hen, tolong kamu buang barang yang ada di dalam STNK ini" jawab Pratu Hendrayadi "Iya Bang" selanjutnya Terdakwa dibawa ke ruang Staf Intel dan langsung diinterogasi.

Bahwa benar kemudian di barak Kapten Inf M. Ziah Ulhaq menanyakan kepada Pratu hendrayadi/Saksi-3 "Hendra apa saja yang dititipkan sama abangmu (Herry Surian) tadi" jawab Pratu Hendaryadi/Saksi-3 "Siap, Ijin Dan hanya STNK dan kunci kontak sepeda motor", sambil menyerahkan kepada Kapten Inf M. Ziah Ulhaq.

Bahwa benar selanjutnya Kapten Inf M. Ziah Ulhaq memerintahkan Saksi-3 dan Letda Inf Abdullah untuk menggeledah sepeda motor milik Terdakwa, setelah membuka jok sepeda motor Saksi-3 dan letda Inf Abdullah menemukan barang bukti paket sabu-sabu yang dimasukkan dalam spidol beserta dengan alat hisap sabu-sabu selanjutnya Kapten Inf M. Ziah Ulhaq langsung memerintahkan Saksi-3 untuk segera membawa temuan barang bukti tersebut ke Staf Intel Yonif 116/GS, pada saat Saksi-3 menyerahkan barang bukti tersebut ternyata Letda Inf Sujito ada menemukan lagi 1 (satu) paket sabu-sabu yang diselipkan dalam STNK milik Terdakwa.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar yang ditemukan Saksi-3 pada saat penggeledahan Terdakwa baik di dalam bagasi sepeda motor Honda Supra fit milik Terdakwa yaitu 1 (satu) paket shabu-shabu, 3 (tiga) kantong kosong, 1 (satu) botol masih berisi air mineral, 2 (dua) buah Mancis sudah dirakit sebagai alat pembakaran, 1 (satu) buah spidol merk Besco tempat penyimpanan paket shabu-shabu, 1 (satu) buah pipa kaca; dan 1 (satu) buah alat hisap/pipet.

Bahwa benar sekira pukul 22.00 WIB saat Terdakwa sedang diinterogasi, lalu Kapten Inf M. Ziah Ulhaq, Letda Inf Sujito dan Praka Erik Darmawan Lara masuk ke ruangan interogasi dan menyerahkan barang bukti sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket, dan alat-alat pengisap sabu-sabu berupa satu buah botol Aqua berisi air, dua buah sedotan plastik, satu buah pipet kaca, dua buah korek api jenis Mancis, satu buah jarum suntik kepada Lettu Inf Jongen pasi Intel Yonif 116/GS dan Lettu Inf Jongen menanyakan kepada Terdakwa "Ini barang kamu" Terdakwa jawab "Iya", selanjutnya malam itu juga Terdakwa langsung diinterogasi dan ditahan di sel batalyon terkait pemilikan sabu-sabu dan alat pengisap sabu-sabu yang ditemukan oleh Letda Inf Sujito dan Praka Erik Darmawan Lara.

Bahwa benar kemudian Terdakwa berikut barang bukti berupa dua paket sabu-sabu dan alat-alat pengisapnya, pada tanggal 15 April 2011, diserahkan ke Denpom IM/2 guna pengusutan lebih lanjut berdasarkan Surat Penetapan penyerahan Pengusutan dari dan Yonif 116/GS selaku Anjum Nomor SPPP/01/IV/2011 tanggal 15 April 2011, lalu Terdakwa langsung diambil urinnya oleh Pasiidik Kapten Cpm Indra, dan hingga sampai dengan sekarang Terdakwa masih berada dalam tahanan.

Bahwa benar Terdakwa membeli, menyimpan dan mengkonsumsi sabu-sabu tersebut tidak pernah ada ijin dari pejabat yang berwenang.

Bahwa benar Terdakwa atas pebuatanya menyesal dan merasa bersalah.

Bahwa benar Terdakwa sudah beberapa kali mendapatkan penekanan baik dari Danton, Danki, maupun Danyon, baik pada waktu apel maupun pada saat Jam Komandan, agar tidak terlibat Narkoba, dan resikonya bisa dipecah dari dinas militer, sehingga Terdakwa sudah mengetahui menyalgunakan sabu-sabu dilarang.

Bahwa menurut Pasal 9 UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah Prajurit, dan menurut Pasal 40 UU No. 31 tahun 1997 Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah Prajurit yang berpangkat Kapten kebawah.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dapat bertanggung jawab secara pidana atas perbuatan yang dilakukannya, dan mengingat Terdakwa seorang Prajurit yang masih aktif maka masuk dalam Yustisiabel Peradilan Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu "Setiap penyalah guna" telah terpenuhi.

Unsur ke-2: Narkotika golongan I;

Yang dimaksud Narkotika menurut Pasal 1 ke-1 UU No. 35 Thn 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, dan Pasal 6 (1) telah ditentukan narkotika digolongkan ke dalam:

Narkotika Golongan-I;  
Narkotika Golongan-II; dan  
Narkotika Golongan-III.

Adapun yang termasuk Narkotika Golongan-I sebagaimana tercantum dalam daftar Lampiran UU no.35 Thn 2009 No. Urut 61 antara lain adalah Narkotika dengan jenis METAMFETAMINA: (+)- (S)- N-2-metil- 4(3H)-kuinazolinon.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah serta barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di sidang pengadilan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 5 April 2011 membeli sabu-sabu dari Sdr. Nurdin yang beralamat di Sigli, sebanyak satu paket seharga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), dengan cara Terdakwa menghubungi Sdr. Nurdin melalui telepon selular kemudian Terdakwa mentransfer uang sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke rekening an. Sdr. Nurdin di bank BRI Sigli selanjutnya Sdr. Nurdin mengirimkan shabu-shabu kepada Terdakwa dalam bentuk paket kiriman melalui kendaraan penumpang jenis Mitsubishi L-300 milik CV. Nusintra, kemudian sabu-sabu tersebut oleh Terdakwa dibagi menjadi 5 (lima) paket, lalu di masukkan ke dalam tabung spedol dan disimpan di kotak bagasi sepeda motor Honda Supra Fit miliknya, dan Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut satu persatu paket, dengan cara mengambil satu paket, kemudian diselipkan di STNK, sebelum di konsumsi, dan Terdakwa juga menyiapkan alat untuk menghisap sabu-sabu tersebut berupa satu buah botol Aqua berisi air, dua buah sedotan plastik, satu buah pipet kaca, dua buah korek api jenis mancis, satu buah jarum suntik.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar kemudian sabu-sabu tersebut mulai dikonsumsi oleh Terdakwa pada tanggal 5 April 2011 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa di WC/kamar mandi barak Kiban Yonif 116/GS, dengan cara setelah melaksanakan apel malam Terdakwa mengambil satu paket sabu-sabu dan alat hisap yang Terdakwa simpan di dalam bagasi sepeda motor Terdakwa, kemudian Terdakwa menuju kamar mandi barak Kiban Yonif 116/GS sesampainya di kamar mandi Terdakwa langsung merakit alat hisap sabu-sabu, kemudian Terdakwa mempergunakan sabu-sabu dengan cara kedua buah sedotan Terdakwa masukan ke dalam botol aqua berisi air mineral melalui tutupnya yang terlebih dahulu sudah Terdakwa lubangi kemudian pada ujung sedotan plastik Terdakwa masukan pipet kaca selanjutnya sabu-sabu sedikit demi sedikit Terdakwa masukan kedalam pipet kaca, setelah itu pipet kaca dibakar dari luar dengan menggunakan korek api, setelah itu keluar asap maka asap Terdakwa hisap secara berulang-ulang melalui kedua sedotan plastik dengan menggunakan mulut, sehingga badan Terdakwa merasa segar.

Bahwa benar kemudian pada tanggal 7 April 2011, selesai apel malam sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa mengkonsumsi satu paket sabu-sabu sendirian di WC/kamar mandi di barak Kiban Yonif 116/GS, dengan alat dan cara yang sama.

Bahwa benar kemudian pada tanggal 9 April 2011, selesai apel malam sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa mengkonsumsi satu paket sabu-sabu sendirian di WC/kamar mandi di barak Kiban Yonif 116/GS, dengan alat dan cara yang sama.

Bahwa benar Terdakwa menjadi sering terlambat apel malam maupun apel pagi maka Saksi-1 pada tanggal 10 April 2011 pernah menindak Terdakwa dengan menempeleng sebanyak satu kali, menendang tiga kali, dan memukul dengan menggunakan selang sebanyak tiga kali.

Bahwa benar kemudian karena Saksi-1 menindak Terdakwa tersebut, lalu Saksi-1 dipanggil oleh Danyon, lalu Danyon menyampaikan kalau Terdakwa sudah susah untuk ditangani masukkan ke dalam sel saja, kemudian Saksi-1 melaporkan kepada Dankiban Yonif 116/GS Kapten Inf M. Ziah Ulhaq, Danki memerintahkan agar perintah danyon ditindak lanjuti supaya Terdakwa disel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa benar pada hari Senin tanggal 11 April 2011 sebelum apel malam Terdakwa mengambil satu paket sabu-sabu di Bagasi sepeda motornya kemudian diselipkan dalam STNK lalu dikantongi dengan maksud akan dikonsumsi setelah apel malam, dan sisanya masih ada satu paket dalam bagasi sepeda motor, lalu sekira pukul 20.30 WIB seluruh anggota Kiban Yonof 116/GS melaksanakan apel malam, saat apel malam Dankiban Yonif 116/GS Kapten Inf M. Ziah Ulhaq memerintahkan Terdakwa agar setelah apel malam segera ke Staf Intel Yonif 116/GS untuk diinterogasi karena Terdakwa beberapa kali terlambat melaksanakan apel malam dan apel pagi, lalu sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa dibawa oleh Praka Erik Darmawan Lara/Saksi-2 ke Staf Intel Yonif 116/GS untuk diinterogasi.

Bahwa benar dalam perjalanan Terdakwa berusaha untuk membuang satu paket sabu-sabu yang Terdakwa selipkan di STNK dan disimpan dalam dompet Terdakwa hingga akhirnya bertemu dengan Pratu Hendrayadi/Saksi-3 yang hendak pulang ke barak kemudian Terdakwa minta izin kepada Praka Erik Darmawan Lara untuk menitipkan STNK yang ada sabu-sabunya beserta kunci kontak sepeda motor kepada Pratu Hendaryadi, pada saat menyerahkan STNK beserta kunci kontak kepada Pratu Hendaryadi Terdakwa mengatakan "Hen, tolong kamu buang barang yang ada di dalam STNK ini" jawab Pratu Hendrayadi "Iya Bang" selanjutnya Terdakwa dibawa ke ruang Staf Intel dan langsung diinterogasi.

Bahwa benar kemudian di barak Kapten Inf M. Ziah Ulhaq menanyakan kepada Pratu hendrayadi/Saksi-3 "Hendra apa saja yang dititipkan sama abangmu (Herry Surian) tadi" jawab Pratu Hendaryadi/Saksi-3 "Siap, Ijin Dan hanya STNK dan kunci kontak sepeda motor", sambil menyerahkan kepada Kapten Inf M. Ziah Ulhaq.

Bahwa benar selanjutnya Kapten Inf M. Ziah Ulhaq memerintahkan Saksi-3 dan Letda Inf Abdullah untuk menggeledah sepeda motor milik Terdakwa, setelah membuka jok sepeda motor Saksi-3 dan letda Inf Abdullah menemukan barang bukti paket sabu-sabu yang dimasukkan dalam spidol beserta dengan alat hisap sabu-sabu selanjutnya Kapten Inf M. Ziah Ulhaq langsung memerintahkan Saksi-3 untuk segera membawa temuan barang bukti tersebut ke Staf Intel Yonif 116/GS, pada saat Saksi-3 menyerahkan barang bukti tersebut ternyata Letda Inf Sujito ada menemukan lagi 1 (satu) paket sabu-sabu yang diselipkan dalam STNK milik Terdakwa.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar yang ditemukan Saksi-3 pada saat penggeledahan Terdakwa baik di dalam bagasi sepeda motor Honda Supra fit milik Terdakwa yaitu (satu) paket shabu-shabu, 3 (tiga) kantong kosong, 1 (satu) botol masih berisi air mineral, 2 (dua) buah Mancis sudah dirakit sebagai alat pembakaran, 1 (satu) buah spidol merk Besco tempat penyimpanan paket shabu-shabu, 1 (satu) buah pipa kaca; dan 1 (satu) buah alat hisap/pipet.

Bahwa benar sekira pukul 22.00 WIB saat Terdakwa sedang diinterogasi, lalu Kapten Inf M. Ziah Ulhaq, Letda Inf Sujito dan Praka Erik Darmawan Lara masuk ke ruangan interogasi dan menyerahkan barang bukti sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket, dan alat-alat pengisap sabu-sabu berupa satu buah botol Aqua berisi air, dua buah sedotan plastik, satu buah pipet kaca, dua buah korek api jenis Mancis, satu buah jarum suntik kepada Lettu Inf Jongen pasi Intel Yonif 116/GS dan Lettu Inf Jongen menanyakan kepada Terdakwa "Ini barang kamu" Terdakwa jawab "Iya", selanjutnya malam itu juga Terdakwa langsung diinterogasi dan ditahan di sel batalyon terkait pemilikan sabu-sabu dan alat pengisap sabu-sabu yang ditemukan oleh Letda Inf Sujito dan Praka Erik Darmawan Lara.

Bahwa benar kemudian Terdakwa berikut barang bukti berupa dua paket sabu-sabu dan alat-alat pengisapnya, pada tanggal 15 April 2011, diserahkan ke Denpom IM/2 guna pengusutan lebih lanjut berdasarkan Surat Penetapan penyerahan Pengusutan dari dan Yonif 116/GS selaku Anjum Nomor SPPP/01/IV/2011 tanggal 15 April 2011, lalu Terdakwa langsung diambil urinya oleh Pasiidik Kapten Cpm Indra, dan hingga sampai dengan sekarang Terdakwa masih berada dalam tahanan.

Bahwa benar kemudian urine Terdakwa tersebut oleh Denpom IM/2 dikirim ke RSUD Cut Nyak Dien Meulaboh untuk dimintakan pemeriksaan, dan hasil pemeriksaannya telah dituangkan dalam 1 (satu) lembar surat keterangan pemeriksaan narkoba dalam urine dari Instalasi laboratorium Patologi Klinik RSUD Cut Nyak Dien Meulaboh, No. Lab. 2, tanggal Permintaan 20-4-2011, a.n. Herry Surian- TNI, menerangkan bahwa dalam urine Herry Surian positif mengandung Metamphetamine.

Bahwa benar selanjutnya barang bukti berupa sabu-sabu oleh Dandepom IM/2 dengan surat nomor: B/101/V/2011 tanggal 5 Mei 2011 dikirimkan ke Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan untuk diadakan pemeriksaan, kemudian hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab.:2274/KNF/V/2011 tanggal 10 Mei 2011, yang menerangkan barang bukti berupa 2 (dua) lembar plastik klip berisi Kristal bening dengan berat 0,8 gram milik Tersangka atas nama Pratu Hery Surian positif mengandung Metamfitamina.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ke-2 "Narkotika golongan I" telah terpenuhi.

Unsur ke-3 : Bagi diri sendiri.

Yang dimaksud bagi diri sendiri adalah bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika (sabu-sabu) tersebut hanya untuk dirinya sendiri, tidak membagikan kepada orang lain, baik dengan diberikan secara Cuma-Cuma, maupun dengan cara jual beli, termasuk bukan untuk membantu kepentingan badan hukum atau perusahaan.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur Militer diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Pertama benar Terdakwa pada bulan Januari 2011 mulai mengkonsumsi sabu-sabu di rumah Sdr. Dedi tepatnya di jalan Sentosa Desa Drien Rampak Meulaboh, sabu-sabu tersebut milik Sdr. Dedi yang diperoleh dengan cara membeli dari Serma Amir AG anggota Kodim 0105/Abar, dan oleh Sdr. Dedi Terdakwa diajari membuat dan merakit alat-alat pengisap sabu-sabu, dan Terdakwa dapat merasakan menghisap sabu-sabu tersebut adalah memang enak dan Terdakwa bisa menikmati, dan badanpun menjadi segar.

Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 5 April 2011 membeli sabu-sabu dari Sdr. Nurdin yang beralamat di Sigli, sebanyak satu paket seharga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), dengan cara Terdakwa menghubungi Sdr. Nurdin melalui telepon selular kemudian Terdakwa mentransfer uang sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke rekening an. Sdr. Nurdin di bank BRI Sigli selanjutnya Sdr. Nurdin mengrimkan shabu-shabu kepada Terdakwa dalam bentuk paket kiriman melalui kendaraan penumpang jenis Mitshubishi L-300 milik CV. Nusintra, kemudian sabu-sabu tersebut oleh Terdakwa dibagi menjadi 5 (lima) paket, lalu di masukkan ke dalam tabung spedol dan disimpan di kotak bagasi sepeda motor Honda Supra Fit miliknya, dan Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut satu persatu paket, dengan cara mengambil satu paket, kemudian diselipkan di STNK, sebelum di konsumsi, dan Terdakwa juga menyiapkan alat untuk menghisap sabu-sabu tersebut berupa satu buah botol Aqua berisi air, dua buah sedotan plastik, satu buah pipet kaca, dua buah korek api jenis mancis, satu buah jarum suntik.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar kemudian sabu-sabu tersebut mulai dikonsumsi oleh Terdakwa pada tanggal 5 April 2011 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa di WC/kamar mandi barak Kiban Yonif 116/GS, dengan cara setelah melaksanakan apel malam Terdakwa mengambil satu paket sabu-sabu dan alat hisap yang Terdakwa simpan di dalam bagasi sepeda motor Terdakwa, kemudian Terdakwa menuju kamar mandi barak Kiban Yonif 116/GS sesampainya di kamar mandi Terdakwa langsung merakit alat hisap sabu-sabu, kemudian Terdakwa mempergunakan sabu-sabu dengan cara kedua buah sedotan Terdakwa masukan ke dalam botol aqua berisi air mineral melalui tutupnya yang terlebih dahulu sudah Terdakwa lubangi kemudian pada ujung sedotan plastik Terdakwa masukan pipet kaca selanjutnya sabu-sabu sedikit demi sedikit Terdakwa masukan kedalam pipet kaca, setelah itu pipet kaca dibakar dari luar dengan menggunakan korek api, setelah itu keluar asap maka asap Terdakwa hisap secara berulang-ulang melalui kedua sedotan plastik dengan menggunakan mulut, sehingga badan Terdakwa merasa segar.

Bahwa benar kemudian pada tanggal 7 April 2011, selesai apel malam sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa mengkonsumsi satu paket sabu-sabu sendirian di WC/kamar mandi di barak Kiban Yonif 116/GS, dengan alat dan cara yang sama.

Bahwa benar kemudian pada tanggal 9 April 2011, selesai apel malam sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa mengkonsumsi satu paket sabu-sabu sendirian di WC/kamar mandi di barak Kiban Yonif 116/GS, dengan alat dan cara yang sama.

Bahwa benar Terdakwa dalam mengkonsumsi sabu-sabu beberapa kali dalam WC di barak Kiban Yonif 116/GS, hanya sendirian tidak pernah mengajak orang lain dan juga Terdakwa tidak pernah memberikan sabu-sabu kepada orang lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ke-3 "Bagi diri sendiri" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat telah cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Setiap penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri." sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa pada hakekatnya Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut awalnya hanya coba-coba untuk merasakan sabu-sabu, walaupun ada rasa takut kalau ketahuan dan ditangkap dan setelah mencoba ternyata enak dan menyegarkan badan, sehingga Terdakwa menjadi ketagihan, lalu Terdakwa membeli sabu-sabu sebanyak satu paket plastik harganya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) hanya untuk dikonsumsi sendiri, dengan tujuan agar badannya tetap menjadi segar, yang akhirnya Terdakwa ketahuan oleh Saksi-1 dan Saksi-2 dan Terdakwa kemudian diserahkan ke Pomdam IM/1 Meulaboh.

Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali mendapatkan penekanan baik dari Danton, Danki, maupun Danyon, baik pada waktu apel maupun pada saat Jam Komandan, agar tidak terlibat Narkoba, dan resikonya bisa dipecah dari dinas militer, sehingga Terdakwa sudah mengetahui menyalahgunakan sabu-sabu dilarang.

Bahwa sebagaimana yang terungkap dalam fakta hukum ternyata Terdakwa selain melakukan penyalahgunaan narkotika Golongan I sebagaimana telah didakwakan oleh Oditur Militer, Terdakwa juga melakukan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika Golongan I, yang dapat diancam dengan pidana dalam Pasal 112 UURI No. 35 Thn. 2009 dengan pidanapenjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun, walaupun hal ini tidak didakwakan oleh Oditur Militer.

Bahwa perbuatan Terdakwa menyalahgunakan Narkotika Golongan-I dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi diri Terdakwa sendiri, dan dapat merusak pembinaan disiplin di Kesatuannya, serta dapat menyuburkan peredaran Narkoba, yang akhirnya akan merugikan masyarakat khususnya generasi muda, dan dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

3. Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut karena pengaruh kawannya yaitu Sdr. Dedy yang sudah terbiasa memakai shabu-shabu dan mengajak Terdakwa untuk ikut mengkonsumsi sabu-sabu secara Cuma-Cuma.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Terdakwa berterus terang, sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

3. Terdakwa belum pernah dihukum selain perkara ini.

Hal-hal yang memberatkan :

Perbuatan Terdakwa dapat menyuburkan peredaran Narkotika di masyarakat.

Perbuatan Terdakwa telah merusak citra TNI di masyarakat.

3. Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin di kesatuannya..

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim perlu memberikan pertimbangan mengenai layak tidaknya Terdakwa tetap berada dalam dinas militer, Majelis Hakim berpendapat bahwa selain Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal, terungkap juga dalam fakta hukum Terdakwa memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika Golongan I, yang dapat diancam dengan pidana dalam Pasal 112 UURI No. 35 Thn. 2009 dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun, walaupun tidak didakwakan oleh Oditur Militer, hal tersebut adalah merupakan perbuatan yang tidak terpuji yang dapat mencemarkan nama baik kesatuan, Terdakwa sebagai seorang anggota TNI AD seharusnya turut membantu memberantas minimal mencegah terjadinya penyalahgunaan Narkoba ternyata Terdakwa sendiri yang melibatkan diri didalamnya, hal ini bertentangan dengan keharusan dan kelayakan sikap seorang anggota TNI, Terdakwa nyata-nyata tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkoba.

Bahwa Penyalahgunaan Narkoba merupakan perbuatan yang nyata-nyata melanggar hukum yang pada gilirannya dapat merusak kesehatan masyarakat dan generasi muda bangsa, menjadi ancaman dan gangguan terhadap keamanan, ketertiban hidup, kondisi sosial budaya. yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Bahwa hal tersebut jelas bertentangan dengan kepatutan sikap yang layak sebagai seorang anggota TNI sehingga seandainya Terdakwa tetap dipertahankan dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib serta penegakan hukum dalam kehidupan prajurit di kesatuannya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor; 15 K/Mil/2000, tanggal 27 Juni 2010, bahwa oleh karena tindak pidana yang dilakukan Terdakwa adalah merupakan penyalahgunaan Narkoba yang oleh masyarakat maupun pemerintah dianggap sebagai kejahatan berat yang dapat merusak keluarga maupun generasi muda dan negara, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak cukup hanya dengan pidana penjara dan denda tetapi harus dijatuhi hukuman tambahan yaitu dipecat dari anggota TNI.

Bahwa dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak dan tidak dapat dipertahankan lagi dalam kedinasannya melalui TNI, dan pidananya perlu diperberat dari tuntutan pidana yang diminta oleh Oditur Militer.

Dengan demikian maka Permohonan Penasehat Hukum agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang lebih ringan dari tuntutan Oditur Militer tidak dapat diterima.

- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan .
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa :

Barang-barang :

0,7 (nol koma tujuh) miligram sabu-sabu, adalah sisa hasil sabu-sabu yang dibeli oleh Terdakwa dari sdr. Dedy, dan barang tersebut disita dari Terdakwa Pratu Herry Suriawan;

- 1 (satu) buah botol aqua;
- 2 (dua) buah sedotan plastik;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 2 (dua) buah mancis gas; dan
- 1 (satu) buah jarum suntik;

bahwa tersebut no.2 s/d no.6 adalah merupakan alat pengisap sabu-sabu yang digunakan oleh Terdakwa mengisap sabu-sabu pada tanggal 5, 7, 9 bulan April 2011, dan barang-barang tersebut disita dari tangan Terdakwa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa barang-barang tersebut adalah berkaitan erat dengan perkara Terdakwa ini oleh karenanya perlu ditentukan statusnya yaitu masing-masing harus dirampas untuk dimusnahkan.

Surat-surat :

1 (satu) lembar foto sabu-sabu seberat 0,8 miligram, adalah foto sabu-sabu yang disita dari tangan Terdakwa;

1 (satu) lembar foto alat hisap narkoba jenis sabu-sabu, adalah foto alat penghisap sabu-sabu yang digunakan oleh Terdakwa;

1 (satu) lembar surat keterangan pemeriksaan narkoba dalam urine dari Instalasi laboratorium Patologi Klinik RSUD Cut Nyak Dien Meulaboh, No. Lab. 2, tanggal Permintaan 20-4-2011, a.n. Herry Surian-TNI, menerangkan bahwa dalam urine Herry Surian positif mengandung Metamphetamine;

Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Nomor Lab.:2274/KNF/V/2011 tanggal 10 Mei 2011, yang menerangkan barang bukti berupa 2 (dua) lembar plastik klip berisi Kristal bening dengan berat 0,8 gram milik Tersangka atas nama Pratu Hery Surian positif mengandung Metamfetamina.

Masing-masing surat tersebut di atas adalah berkaitan erat dengan perkara ini sehingga oleh karenanya perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, dan Pasal 26 KUHPM serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, yaitu : HERRY SURIAN, Pratu NRP 31040496340185, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri."

Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : penjara selama : 2 (dua) tahun, menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Barang-barang :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,7 (nol koma tujuh) miligram sabu-sabu (Narkotika Golongan I);  
1 (satu) buah botol aqua;  
2 (dua) buah sedotan plastik;  
1 (satu) buah pipet kaca;  
2 (dua) buah mancis gas; dan  
1 (satu) buah jarum suntik;

masing-masing tersebut No. 1) s/d no. 6) dirampas untuk dimusnahkan.

Surat-surat :

1 (satu) lembar foto sabu-sabu seberat 0,8 miligram;  
1 (satu) lembar foto alat hisap narkotika jenis sabu-sabu;  
1 (satu) lembar surat keterangan pemeriksaan narkoba dalam urine dari Instalasi laboratorium Patologi Klinik RSUD Cut Nyak Dien Meulaboh, No. Lab. 2, tanggal Permintaan 20-4-2011, a.n. Herry Surian- TNI;  
Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Nomor Lab.:2274/KNF/V/2011 tanggal 10 Mei 2011;

Masing-masing surat tersebut no.1) s/d no.4) tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2011 didalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Waluyo, S.H. Mayor Chk NRP 497058 sebagai Hakim Ketua serta Muhammad Djundan, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 566536 dan Yudi Pranoto Atmojo, S.H. Kapten Chk NRP 11990019321274 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk Umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Saifuddin Rambe, S.H. Mayor Sus NRP 519758, Penasehat Hukum Beni Kurniawan, S.H. Kapten Chk NRP 11030005581176, Panitera Agus Handaka, S.H. Kapten Chk NRP 2920086530186, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Waluyo, S.H.  
Mayor Chk NRP 497058

Hakim

Anggota- I

Hakim Anggota- II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Muhammad  
Yudi Pranoto Atmojo, S.H

Djundan,

S.H., M.H.

Kapten Chk NRP 11990019321274

Mayor

Chk

NRP

566536

Panitera

Agus Handaka, S.H.

Kapten Chk NRP 2920086530168

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)